

Pokok-Pokok Pikiran Masalah dan Masukan Atas Rancangan Undang-Undang Pertanahan¹

“Liberalisasi Pasar Tanah Dalam Rancangan Undang-Undang Pertanahan”

Pembahasan Rancangan Undang-Undang Pertanahan (RUUP), yang menyangkut hajat hidup orang banyak saat ini sedang dibahas oleh DPR RI bersama pemerintah. Tanpa mempertimbangan kualitas RUUP dan situasi agraria saat ini, pembuat undang-undang (DPR RI dan Pemerintah) tetap bersikukuh mengesahkan RUUP pada September nanti.

Sementara itu, Indonesia tengah mengalami 5 (lima) pokok krisis agraria, yakni: (1) Ketimpangan struktur agraria yang tajam; (2) Maraknya konflik agraria struktural; (3) Kerusakan ekologis yang meluas; (4) Laju cepat alih fungsi tanah pertanian ke non-pertanian; dan (5) Kemiskinan akibat struktur agraria yang menindas.

Oleh karena itu, RUUP seharusnya menjawab 5 (lima) krisis pokok agraria di atas yang dipicu oleh masalah-masalah pertanahan. Merujuk pada naskah RUUP yang terakhir, kami memandang bahwa RUUP gagal menjawab 5 krisis agraria yang terjadi. UU terkait pertanahan seharusnya menjadi basis bangsa dan Negara kita untuk mewujudkan keadilan agraria sebagaimana dicita-citakan pasal 33 UUD 1945, Tap MPR IX Tahun 2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumberdaya Alam (PA-PSDA) dan Undang-Undang No.5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA 1960).

Persoalan mendasar dari RUU Pertanahan saat ini adalah:

1. **RUU Pertanahan bertentangan dengan UUPA 1960.** Meskipun dalam konsiderannya dinyatakan bahwa RUUP hendak melengkapi dan menyempurnakan hal-hal yang belum diatur oleh UUPA, akan tetapi substansinya semakin menjauh dan bahkan bertentangan dengan UUPA 1960.

2. **Hak Pengelolaan (HPL) dan Penyimpangan “Hak Menguasai dari Negara (HMN)”.** HPL selama ini menimbulkan kekacauan penguasaan tanah dan menghidupkan kembali konsep *domein verklaring*, yang tegas dihapus UUPA 1960.

Hak menguasai dari negara yang telah ditetapkan oleh Putusan MK No.001-021-022/PUU-1/2003 telah diterjemahkan oleh RUUP secara **menyimpang dan powerful menjadi jenis hak baru** yang disebut Hak Pengelolaan (HPL).

3. **Masalah Hak Guna Usaha (HGU).** Dalam RUUP, HGU tetap diprioritaskan bagi pemodal skala besar, tidak diarahkan untuk penciptaan keadilan agrarian melalui badan usaha milik rakyat (koperasi petani, koperasi masyarakat adat, koperasi nelayan, bumdes, dan bentuk badan usaha berbasis kerakyatan lainnya). Selain itu, pembatasan maksimum konsesi perkebunan tidak mempertimbangkan luas wilayah, kepadatan penduduk dan daya dukung lingkungan. Masalah lainnya, RUUP bahkan mengatur impunitas penguasaan tanah skala besar (perkebunan) apabila perusahaan melanggar ketentuan luas alas hak. RUUP juga tidak mengatur keharusan keterbukaan informasi HGU sebagaimana amanat UU tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Putusan Mahkamah Agung.

¹ Pokok-Pokok Pikiran Masalah dan Masukan Atas Rancangan Undang-Undang Pertanahan ini adalah ringkasan dari hasil analisa dan rumusan Koalisi Organisasi Masyarakat Sipil bersama Akademisi, Pakar Agraria dan Guru Besar beberapa universitas dalam “*Rapat Pakar Agraria: Konsolidasi Pandangan Atas RUU Pertanahan*” yang diselenggarakan oleh Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) pada tanggal 12-13 Agustus 2019 di Jakarta.

4. **Kontradiksi dengan agenda dan spirit reforma agraria (RA).** Terdapat kontradiksi antara semangat *reform* di dalam konsideran dan ketentuan umum RUUP dengan isi (batang tubuh) RUUP itu sendiri. *Pertama*, **RA** dalam RUUP dikerdilkan menjadi **sekedar program penataan aset dan akses**. RUUP tidak memuat prinsip, tujuan, mekanisme, lembaga pelaksana, dan pendanaan negara untuk menjamin pelaksanaan RA yang sejati. RA adalah operasi Negara untuk menata ulang struktur agraria Indonesia yang timpang menjadi lebih berkeadilan, mensejahterakan dan berkelanjutan, yang dilakukan secara sistematis, terstruktur serta memiliki kerangka waktu yang jelas.

Kedua, RA dalam RUUP tidak menjamin prioritas obyek (tanah) dan subyek (masyarakat) RA untuk memastikan pelaksanaannya tepat sasaran sejalan dengan tujuan-tujuan RA di Indonesia. RUUP harusnya mempertimbangkan kenyataan bahwa telah banyak praktek mengatasnamakan dan/atau dijadikan sebagai bagian dari kebijakan RA, tetapi sesungguhnya bukan RA, karena tidak diprioritaskan untuk petani gurem (miskin), petani penggarap, buruh tani/kebun, petambak, nelayan tradisional, masyarakat adat, dan masyarakat miskin di perkotaan.

Ketiga, spirit RA di RUUP sangat parsial (hanya sebatas soal adanya Bab RA), namun spirit itu tidak tercermin di bab-bab lain terkait rumusan-rumusan baru mengenai Hak atas tanah (Hak Pengelolaan, HM, HGU, HGB, Hak Pakai), Pendaftaran Tanah, Pengadaan Tanah dan Bank Tanah, serta Pengadilan Pertanahan.

5. **Kekosongan Penyelesaian Konflik Agraria.** RUUP tidak mengatur bagaimana konflik agraria struktural di semua sektor hendak diselesaikan. RUUP menyamakan konflik agraria dengan sengketa pertanahan biasa, yang rencana penyelesaiannya melalui mekanisme “win-win solution” atau mediasi, dan pengadilan pertanahan. Padahal, karakter dan sifat konflik agraria struktural bersifat *extraordinary crime*, yakni berdampak luas secara sosial, ekonomi, budaya, ekologis dan memakan korban nyawa.

Dibutuhkan sesegera mungkin, sebuah terobosan politik penyelesaian konflik agraria dalam kerangka RA. Bukan melalui sistem pengadilan pertanahan.

6. **Permasalahan Sektoralisme Pertanahan dan Pendaftaran Tanah.** Pendaftaran Tanah dalam RUUP **bukan merupakan terjemahan dari pendaftaran tanah yang dicita-citakan UUPA 1960** tentang kewajiban pemerintah mendaftarkan seluruh tanah di wilayah Indonesia, dimulai dengan pendaftaran tanah dari desa ke desa sehingga Indonesia memiliki data agraria yang akurat dan lengkap untuk menetapkan arah strategi pembangunan nasional berbasis agrarian, serta dalam rangka pemenuhan hak-hak agraria masyarakat.

Pendaftaran tanah di dalam RUUP **semata-mata untuk percepatan sertifikasi tanah dan bersifat diskriminatif** terhadap wilayah konflik agraria, wilayah adat, dan desa-desa yang tumpang tindih dengan konsesi kebun dan hutan. Masalah lain, cita-cita administrasi pertanahan yang tunggal (satu pintu, *single land administration*) akan sulit dicapai, apabila RUUP tidak diberlakukan di seluruh wilayah Indonesia.

7. **Pengingkaran Terhadap Hak Ulayat Masyarakat Adat.** Konstitusi sudah dengan jelas mengakui keberadaan Masyarakat Adat beserta hak-hak tradisionalnya. Namun, RUUP tidak memiliki langkah konkrit dalam administrasi dan perlindungan hak ulayat masyarakat adat, atau yang serupa dengan itu.

8. **Bahaya Pengadaan Tanah dan Bank Tanah.** RUUP bermaksud membentuk Bank Tanah. Jika dibentuk, Bank Tanah beresiko: memperparah ketimpangan dan konflik agraria; melancarkan proses-proses perampasan tanah atas nama pengadaan tanah untuk pembangunan; dan meneruskan praktek spekulasi tanah.

Mengingat pula, sumber tanah Bank Tanah justru berasal dari tanah Negara, sehingga berpotensi menghalangi agenda RA dan mengancam hak ulayat.

Awal mula konsep dan rencana pembentukan Bank Tanah adalah untuk menjawab keluhan investor soal hambatan pengadaan dan pembebasan tanah untuk pembangunan infrastruktur dan proyek strategis nasional.

Selain itu, Bank Tanah yang akan dibentuk pemerintah jelas berorientasi menjadi lembaga profit (*business oriented*) mengingat sumber kekayaan Bank Tanah tidak hanya berasal dari APBN. Bahkan sumber kekayaannya, dapat berasal dari pendapatan sendiri, pinjaman, penyertaan modal dalam bentuk asset/uang, akumulasi modal dan/atau sumber lain yang sah dalam bentuk kerjasama dengan pihak ke tiga.

Oleh sebab itu, berdasarkan **kedelapan masalah pokok** di atas, maka dengan ini kami perwakilan organisasi gerakan masyarakat sipil, gerakan tani, masyarakat adat, nelayan, akademisi dan para pakar agraria menyimpulkan bahwa **RUUP tidak memenuhi syarat secara filosofis, ideologis, sosiologis, historis, dan ekologis sehingga bertentangan dengan Pasal 33 UUD 1945, TAP MPR IX/2001 dan UUPA 1960. RUUP nyata-nyata berwatak kapitalisme neoliberal, yang akan semakin memperkuat liberalisasi pasar tanah.**

Berdasarkan pertimbangan tersebut, kami menganjurkan kepada **Ketua DPR RI dan Presiden RI** agar **membatalkan rencana pengesahan RUU Pertanahan.**

Ke depan, diperlukan penyusunan ulang draft UU yang lebih utuh dan matang untuk menjawab krisis agraria nasional, mampu mengakomodir seluruh kepentingan masyarakat. Utamanya, RUU mengenai agraria yang sejalan dengan mandat Pasal 33 UUD 1945, TAP MPR IX/2001 serta UUPA 1960.

Demikian Pokok-Pokok Pikiran Masukan Atas Rancangan Undang-Undang Pertanahan ini disusun agar menjadi perhatian bersama.

Dirumuskan bersama-sama oleh Koalisi Organisasi Masyarakat Sipil dan Pakar Agraria serta Guru Besar berbagai universitas di Indonesia.

Jakarta, 12-13 Agustus 2019

Hormat kami,

Koalisi Organisasi Masyarakat Sipil dan Pakar Agraria*

Pakar Agraria, Guru Besar dan Aktivistis Gerakan Reforma Agraria:

- Gunawan Wiradi (IPB)
- Endriatmo Soetarto (IPB)
- Ida Nurlinda (UNPAD)
- Achmad Sodiki (UNIBRAW)
- Laksmi Adriani Savitri (UGM)
- Muhammad Maksim Mahfoedz (PB Nahdlatul Ulama)
- Busyro Muqoddas (PP Muhammadiyah)
- Maria Rita Roewiastoeti (KPA)
- Hariadi Kartodihardjo (IPB)
- Bonnie Setiawan (KPA)
- Boedhi Wijardjo (KPA)
- Muchtar Luthfi (PP Muhammadiyah)

- Kurniawarman (UNAND)
- M. Shohibuddin (IPB)
- Idham Arsyad (KPA)
- Iwan Nurdin (KPA)
- Rikardo Simarmata (UGM)
- Abdon Nababan (AMAN)

Organisasi Masyarakat Sipil:

- Dewi Kartika, Sekjend Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA)
- Agustiana, Sekjend Perjuangan Pergerakan Petani Indonesia (P3I)
- Muhammad Nuruddin, Sekjend Aliansi Petani Indonesia (API)
- Rukka Sombolinggi, Sekjend Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN)
- Budi Laksana, Sekjend Serikat Nelayan Indonesia (SNI)
- Yudi Kurnia, Dewan Pimpinan Serikat Petani Pasundan (SPP)
- Alfi Syahrin, Ketua Umum Badan Perjuangan Rakyat Penunggu Indonesia (BPRPI)
- Mujahid Hizbullah, Sekjend Serikat Tani Indramayu (STI)
- David Sitorus, Ketua Indonesian Human Rights Committee for Social Justice (IHCS)
- Nurhidayati, Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI)
- Dahniar Ramanjani, Direktur HuMa
- Purwanto, Koordinator Wilayah KPA Jawa tengah
- Lukito, Ketua Lidah Tani, Blora
- Wahyudi, Ketua Organisasi tani Jawa tengah (ORTAJA, Batang)
- Sugandi, Ketua Forum Perjuangan Petani Batang (FPPB)
- Djarmadji, Ketua Forum Persaudaraan Petani Kendal (FPPK)
- Sarkim, Ketua Himpunan Tani Masyarakat Banjarnegara (HITAMBARA)
- Sugeng, Ketua Serikat Tani Mandiri (SETAM), Cilacap
- Eunike, Direktur Trukajaya, Salatiga
- Pius Mulyono, Direktur Lesman, Boyolali
- Agus Bintoro, Ketua Rukun Tani Indonesia (RTI)
- Suyatno, Ketua Forum Peduli Kebenaran dan Keadilan Sambirejo (FPKKS)
- Kasdani, Ketua Serikat Tani Independen Pemasang (STIP)
- Haryati Panca Putri, Direktur Yayasan YAPHI, Jawa tengah
- Ilham Lahiyah, Sekjend Serikat Petani Majalengka (SPM)
- Wahyudin, Ketua umum Serikat Petani Karawang (SEPETAK)
- Erwin Rustiana, Ketua Paguyuban Petani Cianjur (PPC)
- Abay Haitami, Sekjend Paguyuban Petani Banten (P2B)
- Faizi, Ketua Jaringan Kerja Tani (JAKATANI), Pandeglang
- Frans Dodi Tarunanegara, Koordinator Wilayah KPA Jambi
- Sugiono, Ketua Serikat Tani Bersatu Tanjung Jabung Barat
- Martamis, Ketua Serikat Tani Tebo (STT), Jambi
- Erizal, Ketua Persatuan Petani Jambi (PPJ)
- Gondo Ramanto, Ketua Serikat Petani Batanghari (SPB), Jambi
- Hawari Hasibuan, Koordinator Wilayah KPA Sumatera Utara
- Rusdiana, Direktur Yayasan Bitra Indonesia, Medan
- Jacob Kapauw, Ketua Persatuan Petani Siantar Simalungun (PPSS)
- Arie Puta, Ketua Serikat Petani Serdang Bedagai (SPSB)
- Ilham Maulana, Ketua FORMAL, Labuhan Batu

- Zulkarnain, Ketua Tim Penyelamat Pembangunan Tanah Adat Luat Huristik (TPPT-LH)
- Baginda Samosir, Ketua Amanat Penderitaan Rakyat (Ampera), Tapanuli Selatan
- Torop Rudendi, Koordinator Wilayah KPA Sulawesi Tenggara
- Ujang Uskandiana, Ketua Serikat Petani Konawe Selatan (SPKS)
- Kisran Makati, Direktur Pusat Studi Pembaruan Agraria & Hak Asasi Manusia (PUSPA-HAM)
- Simon Aling, Sekjend Serikat Petani Minahasa (SPM)
- Mohammad Izudin, Koordinator Wilayah KPA Jawa Timur
- Jumain, Sekjend Serikat Tani Independen (SEKTI) Jember
- Nurul Huda, Ketua Serikat Petani Lumajang (SPL)
- Jaka Wandira, Ketua Paguyuban Petani Aryo Blitar (PPAB)
- Supanji, Ketua Serikat Petani Gunung Biru (SPGB), Batu-Malang
- Kaniran Efendi, Sekjend Serikat Rakyat Kediri Berdaulat (KRKB)
- Rizki Anggriana Arimbi, Koordinator Wilayah KPA Sulawesi Selatan
- Adnan Buyung Azis, Direktur Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Makassar (YLBHM)
- Haswandi Andy Mas, Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Makassar
- Basri Andang, Direktur Perkumpulan WALLACEA, Sulawesi Selatan
- Rais, Ketua Persatuan Rakyat Salenrang (PRS), Maros, Sulawesi Selatan
- Muh. Iqbal Arsyad, Direktur Lembaga Advokasi dan Pendidikan Anak Rakyat (LAPAR), Sulawesi Selatan
- Saparuddin, Ketua Serikat Petani Massenrempulu (SPM), Enrekang, Sulawesi Selatan
- Abdul Azis Saleh, Direktur PBHI Sulawesi Selatan
- Noval Apek Saputra, Koordinator Wilayah KPA Sulawesi Tengah
- Ni Made Indrawati, Koordinator Wilayah KPA Bali

Kontak Koalisi:

- *Wakil Organisasi Masyarakat Sipil: Dewi Kartika – 0813 9447 5484*
- *Wakil Pakar Agraria/Guru Besar: Endriatmo Soetarto – 0878 8088 0920*